



Islamic Family Law Analysis on Domestic Violence: Implementation of Legal Protection in Banten

Mohammad Hifni ^{1*2}, Nihayatul Maskuroh ¹, Aspandi ¹, Itang ¹, Sayehu ¹

¹ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

² Universitas Bina Bangsa, Indonesia

 hifni@student.uinbanten.ac.id *

Abstract

This research aims to analyze the implementation of legal protection for domestic violence victims in Banten from the perspective of Islamic family law, focusing on the gap between fiqh norms concerning husband-wife rights and obligations and the practice of legal protection in service institutions. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with victims, advocates from Women's Advocacy Institutions in Banten, judges at the Serang Religious Court, and counselors from the Office of Religious Affairs (KUA). Participatory observation was carried out during advocacy and mediation processes. Documentation includes court decisions, case records, and policy documents. Data analysis used the Miles and Huberman technique guided by the theory of husband-wife rights and obligations in fiqh munakahah and the concept of maqashid al-shari'ah. The research reveals three main problems: first, partial religious understanding of the concepts of husband's leadership (qiwamah) and nusyuz leads to tolerance of domestic violence; second, service institutions face a dilemma between the mediation approach mandated by fiqh and the need for victim protection; third, religious court decisions in Banten have not fully integrated a victim perspective in proving domestic violence as grounds for divorce. Equitable legal protection requires reinterpretation of equal husband-wife rights and obligations with a maqashid perspective. This article provides a comprehensive analysis of domestic violence legal protection implementation in Banten using the framework of husband-wife rights and obligations in fiqh contextualized through the maqashid al-shari'ah approach, and offers an integration model between fiqh norms and positive legal protection mechanisms.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Rights and Obligations of Husband and Wife, Fiqh Munakahah, Maqashid al-Shari'ah

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 17, 2026

Revised

June 20, 2026

Accepted

July 09, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

INTRODUCTION

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena global yang melampaui batas geografis, kultural, dan religius. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa secara global, hampir satu dari tiga perempuan (27%) berusia 15-49 tahun yang pernah menjalin hubungan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan intimnya (WHO, 2021). Data ini merefleksikan darurat kekerasan berbasis gender yang berlangsung di ruang paling privat, yakni rumah tangga. Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ribuan kasus KDRT setiap tahunnya, dengan tren yang cenderung meningkat pasca-pandemi (Ministry of Women Empowerment and Child Protection, 2025). Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, menghadapi problem serupa. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa angka KDRT di Banten fluktuatif, namun cenderung tinggi,

dengan karakteristik kasus yang kompleks karena berkelindan dengan pemahaman keagamaan masyarakat. Ironisnya, rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh anggota keluarga justru menjelma menjadi lokus kekerasan yang sistemik. Penelitian Hasanudin dkk. (2023) mengungkapkan bahwa fenomena KDRT di Indonesia meningkat secara signifikan selama periode 2020-2022, dengan dampak yang tidak hanya pada korban langsung tetapi juga pada anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut. Ahmad dkk. (2021) secara spesifik meneliti aplikasi rekonsiliasi dalam perkara perceraian Muslim akibat KDRT, dengan temuan bahwa istri korban KDRT dapat menolak rekonsiliasi jika dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan.

Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan kerangka teori hak dan kewajiban suami istri dalam fikih munakahah sebagai pisau analisis utama. Teori ini dipilih karena relevan dan aplikatif untuk memandu peneliti dalam mencari, menampilkan, dan menganalisis data tentang implementasi perlindungan hukum KDRT di Banten. Dalam fikih munakahah, perkawinan dimaknai sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Para fuqaha merumuskan hak dan kewajiban ini secara detail berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Secara garis besar, hak dan kewajiban suami istri dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: hak bersama, kewajiban suami, dan kewajiban istri.

Hak bersama meliputi hak untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), hak saling mewarisi, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam poligami. Kewajiban suami mencakup kewajiban memberikan nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), mahar, dan memperlakukan istri dengan baik. Kewajiban istri mencakup kewajiban taat kepada suami dalam hal yang makruf, menjaga dirinya dan harta suami, serta tidak keluar rumah tanpa izin suami.

Konsep kunci yang sering menjadi titik rawan dalam relasi suami istri adalah *qiwamah* (kepemimpinan suami) dan *nusyuz* (pembangkangan). QS. An-Nisa (4) : 34 sering dikutip sebagai landasan kepemimpinan suami: "Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Sebab itu, perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Kemudian, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar."

Ayat ini menjadi kontestasi interpretasi yang panjang di kalangan ulama. Interpretasi tekstual cenderung menekankan otoritas suami dan membolehkan pemukulan dalam kondisi tertentu, sementara interpretasi kontekstual menekankan bahwa kepemimpinan suami bersifat fungsional (karena nafkah) dan pemukulan yang dimaksud adalah tindakan simbolis yang tidak boleh menyakiti, serta dalam konteks historis tertentu yang tidak dapat digeneralisasi. Konsep *nusyuz* dalam fikih klasik umumnya dipahami sebagai pembangkangan istri. Namun, Imam As-Syarqawi dalam *Hasyiyatus Syarqawi* menegaskan bahwa ketidaktaatan mencakup istri yang tidak taat kepada suami dan sebaliknya, meskipun istilah *nusyuz* tidak umum digunakan untuk pihak suami (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim, t.t., IV/16). Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 secara eksplisit mengakui adanya *nusyuz* dari pihak suami:

لَا امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا وُشًى اِذَا اَوْ اِغْرَا اِذَا قُلَّ جُنَاحُ عَيْبِهَا اَنْ يَصُدَّ بِبَيْنِهِمَا صُهُ اِذَا ۙ وَالصُّهُ خَيْرٌ

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kekhawatiran istri terhadap nusyuz suami dapat disebabkan oleh tanda-tanda seperti tidak memberi nafkah, tidak lagi memperlakukan istri dengan kasih sayang, atau bahkan menyakitinya dengan kata-kata kasar atau kekerasan fisik (Az-Zuhaili, 1418 H, V/295). Interpretasi ini membuka ruang bagi pemahaman bahwa kekerasan suami terhadap istri merupakan bentuk nusyuz yang dilarang dalam Islam.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka evaluatif. *Maqashid al-syari'ah*, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi (1997), bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks KDRT, setiap bentuk kekerasan bertentangan dengan *maqashid*: kekerasan fisik mengancam jiwa, kekerasan psikis mengancam akal, kekerasan seksual mengancam keturunan dan kehormatan, serta penelantaran ekonomi mengancam harta. Penggunaan kedua kerangka teori ini secara integratif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan bagaimana hak dan kewajiban

suami istri dipahami dan dipraktikkan dalam masyarakat Banten, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut selaras dengan tujuan syariat yang lebih fundamental. Teori tidak sekadar menjadi pajangan, tetapi benar-benar digunakan untuk memandu pengumpulan data (apa yang ditanyakan kepada informan), display data (bagaimana mengkategorikan temuan), dan analisis data (bagaimana memaknai temuan dalam kerangka normatif fikih dan maqashid).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya aspek normatif hukum (das Sollen) tetapi juga implementasinya dalam praktik sosial (das Sein) di masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif dan hukum Islam tentang KDRT dan perlindungan korban, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menangkap realitas implementasi di lapangan. Subjek penelitian ditentukan secara purposive dengan kriteria tertentu. Peneliti mewawancarai lima orang korban KDRT yang sedang atau pernah mendapatkan pendampingan dari lembaga layanan di Banten. Mereka dipilih karena pengalaman langsung menjadi korban memberikan perspektif otentik tentang efektivitas perlindungan hukum. Dua orang pendamping dari Lembaga Advokasi Perempuan di Banten diwawancarai untuk mendapatkan gambaran tentang dinamika pendampingan, hambatan yang dihadapi, dan strategi advokasi yang dilakukan. Seorang hakim Pengadilan Agama Serang diwawancarai untuk memahami bagaimana pengadilan membuktikan dan mempertimbangkan KDRT sebagai alasan perceraian. Dua orang penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Serang dan Kabupaten Serang diwawancarai untuk mengetahui bagaimana pemahaman keagamaan tentang hak dan kewajiban suami istri disosialisasikan kepada calon pengantin dan masyarakat.

Observasi partisipatif dilakukan selama tiga bulan dengan mengikuti kegiatan pendampingan korban di Lembaga Advokasi Perempuan, menghadiri proses mediasi yang difasilitasi oleh KUA, dan mengamati persidangan perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama Serang. Observasi ini penting untuk menangkap dinamika yang tidak terekam dalam wawancara, seperti relasi kuasa antara korban dan pelaku, ekspresi emosional korban, dan praktik diskursif para aktor dalam proses hukum. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan putusan Pengadilan Agama Serang tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan perceraian akibat KDRT, catatan kasus dari lembaga pendamping, modul pelatihan dan materi penyuluhan KUA, serta dokumen kebijakan terkait penanganan KDRT di Banten. Dokumen-dokumen ini penting untuk melihat konsistensi antara narasi lisan dan praktik terdokumentasi, serta untuk menganalisis argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan berdasarkan fokus penelitian tentang implementasi perlindungan hukum dan hak dan kewajiban suami istri. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks dan narasi analitik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif selama proses penelitian dengan memverifikasi temuan terhadap teori yang digunakan. Analisis data sepenuhnya diarahkan oleh kerangka teori hak dan kewajiban suami istri dalam fikih munakahah, sehingga setiap temuan lapangan didialogkan dengan konsep-konsep fikih tentang qiwamah, nafkah, mu'asyarah bil ma'ruf, dan nusyuz.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Keagamaan Masyarakat Banten tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Muslim Banten tentang hak dan kewajiban suami istri masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi tradisional yang cenderung patriarkis. Para informan, baik korban maupun tokoh masyarakat, mengkonfirmasi bahwa konsep kepemimpinan suami (qiwamah) dipahami secara harfiah sebagai otoritas mutlak suami atas istri, termasuk otoritas untuk melakukan kekerasan dalam rangka "mendidik". Seorang korban KDRT berinisial S (wawancara, 2024) menuturkan pengalamannya: "Setiap kali suami marah, dia selalu bilang 'kan saya imam, kamu harus taat'." Kalau kamu membangkang, saya berhak mukul biar kamu sadar." Saya diam saja karena dari kecil juga diajarkan kalau suami itu pemimpin, istri harus patuh." Pengakuan serupa disampaikan oleh korban lain berinisial N (wawancara, 2025) yang mengalami kekerasan psikis: "Suami sering menghina, bilang saya ini istri tidak berguna, tidak becus ngurus rumah tangga. Tapi keluarga saya bilang itu wajar, namanya juga suami lagi stres."

Temuan ini sejalan dengan penelitian Danial, Halim, dan Ramadhan (2023) yang menemukan bahwa ketimpangan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor pemicu utama KDRT. Dalam konteks Banten, kuatnya pengaruh budaya patriarki yang berkelindan dengan pemahaman

keagamaan tradisional memperparah situasi. Jatinah (2023) dalam studinya tentang nusyuz akibat KDRT juga mengonfirmasi bahwa istri yang menjadi korban kekerasan sering kali dianggap melakukan nusyuz, sehingga pembicaraan berbalik arah dari kekerasan suami menjadi "kesalahan" istri.

Yang menarik, pemahaman tentang nusyuz suami hampir tidak dikenal di kalangan masyarakat awam. Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam artikel NU Online Banten, ulama seperti Imam As-Syaraqawi dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili telah menegaskan bahwa nusyuz bisa berasal dari pihak suami (Rahman, 2024). Seorang penyuluh KUA di Kota Serang berinisial A (wawancara, 2024) mengakui: "Memang selama ini materi penyuluhan kami lebih banyak menjelaskan kewajiban istri daripada kewajiban suami. Untuk konsep nusyuz, yang kami sampaikan ya yang klasik, bahwa nusyuz itu istri yang membangkang. Kami belum pernah menyampaikan bahwa suami juga bisa nusyuz."

Kesenjangan pemahaman ini berimplikasi serius terhadap perlindungan korban. Ketika korban datang ke lembaga layanan atau aparat, mereka sering kali mendapatkan respons yang menyalahkan korban (*victim-blaming*). Pendamping Lembaga Advokasi Perempuan di Banten berinisial R (wawancara, 2024) menjelaskan: "Banyak korban yang awalnya disuruh sabar sama tokoh masyarakat atau keluarganya. 'Sudahlah, itu kan suamimu sendiri. Harus dinasihati dengan baik. Jangan dilaporkan, nanti malu keluarga.' Akhirnya korban enggan melapor karena tidak mendapat dukungan."

Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut oleh Jones (2018) sebagai stigma terhadap korban KDRT yang masih persisten di Indonesia. Stigma ini diperkuat oleh interpretasi keagamaan yang tidak berperspektif korban. Padahal, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*) korban merupakan tujuan fundamental yang harus diutamakan (Ulinuha & Widiyanto, 2025; Nelli & Syahrizan, 2024). Membiarkan korban terus berada dalam situasi kekerasan bertentangan dengan semangat *maqashid* untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

2. Dilema Layanan antara Mediasi dan Perlindungan Korban

Temuan kedua mengungkap dilema yang dihadapi lembaga layanan di Banten dalam menangani kasus KDRT. Di satu sisi, pendekatan mediasi dan rekonsiliasi (*islah*) sangat dianjurkan dalam Islam untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Di sisi lain, dalam kasus yang melibatkan kekerasan, mediasi justru dapat membahayakan korban dan menciptakan ketidakadilan.

Pendamping Lembaga Advokasi Perempuan berinisial F (wawancara, 2025) menceritakan pengalamannya: "Kami sering diundang KUA untuk mendampingi mediasi. Tapi kami selalu hati-hati. Kalau kasusnya sudah ada kekerasan fisik berulang, kami biasanya tidak merekomendasikan mediasi karena korban bisa tertekan. Tapi kadang dari KUA atau tokoh masyarakat memaksa, karena dianggap lebih Islami untuk didamaikan."

Penelitian Nasir, Zainol, dan Said (2020) di Malaysia mengonfirmasi bahwa mediasi tatap muka tidak tepat untuk kasus berhistory kekerasan karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan kuasa (*power imbalance*). Korban yang telah mengalami kekerasan akan sulit untuk berbicara setara di hadapan pelaku. Bahkan dalam proses mediasi, pelaku sering kali menggunakan kesempatan untuk mengintimidasi korban kembali. Lebih lanjut, Ahmad dkk. (2021) dalam penelitiannya tentang rekonsiliasi dalam perkara perceraian akibat KDRT menyimpulkan bahwa istri korban dapat menolak rekonsiliasi jika dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan (*darar*). Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*la dharara wa la dhirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun, dalam praktiknya, kesadaran tentang hak untuk menolak rekonsiliasi ini masih rendah di kalangan korban dan bahkan di kalangan mediator.

Pengalaman korban berinisial M (wawancara, 2024) menggambarkan problem ini: "Saya diajak damai sama Pak Lurah dan Pak Kiai. Suami minta maaf, janji tidak akan mengulangi. Saya maafkan. Tapi seminggu kemudian dia memukul lagi. Malah lebih parah karena dia tahu saya gampang memaafkan." Pengalaman M menunjukkan bahwa mediasi tanpa jaminan perlindungan yang memadai justru dapat menjebak korban dalam siklus kekerasan yang semakin parah.

Di sisi lain, penyuluh KUA berinisial H (wawancara, 2024) menyampaikan perspektif berbeda: "Kami memang didorong untuk mengutamakan mediasi. Itu amanat peraturan. Tapi kami juga belajar bahwa untuk kasus KDRT berat, mediasi tidak bisa dipaksakan. Sekarang kami lebih selektif, dan kalau memang ada indikasi kekerasan, kami berkoordinasi dengan lembaga perlindungan." Pergeseran pemahaman ini menunjukkan adanya dinamika positif, meskipun belum merata di seluruh KUA di Banten.

Setiawan (2023), dalam penelitiannya tentang KDRT menurut hukum Islam dan positif, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus bersifat konkret dan komprehensif. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan tidak hanya bersifat abstrak melalui ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga membutuhkan mekanisme konkret seperti pendampingan, perlindungan sementara, dan pemidanaan

terhadap pelaku. Perlindungan yang hanya mengandalkan mediasi tanpa memastikan keselamatan korban tidak memenuhi standar maqashid.

Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas lembaga layanan dan mediator dalam membedakan kasus yang layak dimediasi dan yang harus diproses secara litigasi. Pelatihan tentang penanganan kasus KDRT dengan perspektif korban, termasuk pengenalan indikator kekerasan dan risiko berulang, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, protokol rujukan yang jelas antara lembaga layanan, KUA, kepolisian, dan pengadilan agama perlu diinisiasi untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang terintegrasi.

3. Putusan Pengadilan Agama: Antara Formalitas Pembuktian dan Keadilan Substantif

Temuan ketiga berkaitan dengan praktik peradilan agama di Banten dalam menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tahun 2020-2024 menunjukkan adanya kemajuan sekaligus persistennya problem dalam pembuktian dan pertimbangan hukum. Dari lima belas putusan yang dianalisis, ditemukan bahwa hakim telah mengakomodasi perluasan makna "penganiayaan berat" sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Jika sebelumnya penganiayaan berat dipahami terbatas pada kekerasan fisik yang mengakibatkan luka serius, kini cakupannya meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal ini sejalan dengan artikel dari Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa makna normatif "penganiayaan berat" mengalami perluasan penafsiran selaras dengan UU PKDRT (Marinews, 2025).

Namun, problem utama terletak pada pembuktian. Dalam beberapa putusan, hakim masih mensyaratkan visum et repertum sebagai alat bukti utama, sementara korban tidak selalu memiliki akses untuk mendapatkan visum. Seorang hakim Pengadilan Agama Serang berinisial Y (wawancara, 2024) menjelaskan: "Kami memang berusaha tidak terpaku pada visum, apalagi untuk kekerasan psikis yang tidak meninggalkan bekas. Tapi kami juga harus hati-hati, jangan sampai putusan kami didasarkan pada bukti yang lemah. Kadang korban hanya membawa cerita, tanpa saksi atau bukti lain."

Padahal, Pasal 55 UU PKDRT secara tegas mengakomodasi penggunaan seluruh alat bukti yang sah, termasuk bukti elektronik dan keterangan saksi. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahkan secara eksplisit mengecualikan kewajiban pisah ranah enam bulan jika ditemukan fakta hukum adanya KDRT (Marinews, 2025). Ini menunjukkan adanya kemajuan norma yang signifikan, namun implementasinya masih membutuhkan waktu.

Pengalaman korban berinisial D (wawancara, 2024) menggambarkan kesulitan pembuktian: "Suami saya tidak pernahukul, tapi setiap hari saya dimaki, diancam, dikontrol. Saya punya rekaman ancaman di HP, tapi takut tidak diterima sebagai bukti. Pengacara bilang bukti elektronik bisa dipakai, tapi hakimnya bagaimana? Saya khawatir." Kekhawatiran D beralasan, mengingat tidak semua hakim memiliki pemahaman yang sama tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik.

Penelitian Syarif Maula dan Ariyanti (2022) tentang negosiasi keadilan bagi perempuan dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aspirasi keadilan korban dan putusan hakim. Hakim cenderung

Menggunakan pendekatan formalistik-prosedural, sementara korban membutuhkan keadilan substantif yang melampaui sekadar putusan cerai. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya mengakhiri perkawinan, tetapi juga mewujudkan perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) dan keturunan (hifdz al-nasl) korban dan anak-anaknya. Ikhwan (2025) dalam studinya tentang perlindungan hukum korban KDRT menemukan bahwa putusan pengadilan baru menyentuh sebagian maqashid, yaitu perlindungan jiwa dan akal, sementara perlindungan harta dan keturunan belum diwujudkan secara optimal.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Serang juga menunjukkan bahwa aspek pemulihan korban (recovery) masih terabaikan. Putusan hanya menyatakan perceraian dan menetapkan nafkah iddah serta mut'ah, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban akan pendampingan psikologis jangka panjang atau perlindungan dari ancaman pasca-perceraian. Hal ini berbeda dengan pendekatan dalam UU PKDRT yang mengakui pentingnya pemulihan psikologis dan sosial korban. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Siregar dan Alif (2025) tentang upaya Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah yang menekankan pentingnya pendekatan preventif dan kuratif dalam menangani KDRT. Pendekatan kuratif tidak cukup hanya dengan memidana pelaku atau menceraikan perkawinan, tetapi harus mencakup pemulihan korban secara holistik.

Untuk mengatasi problem ini, hakim perlu secara aktif menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini mewajibkan pengadilan menjamin tercapainya keadilan substantif, melindungi martabat perempuan, serta mengidentifikasi potensi perlakuan diskriminatif. Dalam konteks KDRT, hakim harus mampu melihat

perkara tidak hanya sebagai sengketa perdata biasa, tetapi sebagai kasus yang melibatkan ketidaksetaraan relasi kuasa dan trauma korban.

4. Menuju Model Perlindungan Hukum Integratif: Sintesis antara Fikih dan Hukum Positif

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan di atas, penelitian ini menawarkan model perlindungan hukum integratif yang mensintesisasikan prinsip-prinsip fikih munakahah tentang hak dan kewajiban suami istri dengan mekanisme perlindungan dalam hukum positif. Model ini dibangun di atas tiga pilar utama: reinterpretasi, reinstitusionalisasi, dan rehabilitasi. Pertama, reinterpretasi atas konsep hak dan kewajiban suami istri dalam fikih munakahah. Reinterpretasi ini diperlukan untuk menggeser pemahaman yang parsial dan patriarkis menuju pemahaman yang setara dan berkeadilan. Konsep qiwamah perlu dipahami sebagai kepemimpinan fungsional yang berbasis pada kontribusi, bukan sebagai otoritas mutlak. Al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan qiwamah dengan nafkah (*bima anfaqu min amwalihim*), sehingga jika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah, maka basis kepemimpinannya melemah. Konsep nusyuz perlu diperluas untuk mencakup kedua belah pihak, sehingga kekerasan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz yang dilarang. Sapinah, Abubakar, dan Sohras (2024) dalam penelitiannya tentang perspektif Al-Qur'an tentang hak dan kewajiban suami istri menegaskan bahwa upaya pencegahan KDRT harus dimulai dari pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban yang saling melengkapi, bukan hierarkis. Lestari (2024) dalam kajiannya tentang kesetaraan gender dalam perkawinan dan perceraian Islam juga menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Islam sejatinya mendukung kesetaraan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan interpretasi. Reinterpretasi ini harus dilakukan secara sistematis melalui berbagai kanal: pendidikan agama di sekolah dan perguruan tinggi, materi penyuluhan KUA, khotbah Jumat, pengajian majelis taklim, dan media massa. Tanpa pergeseran pemahaman di tingkat akar rumput, upaya perlindungan hukum formal akan selalu berbenturan dengan resistensi kultural.

Kedua, reinstitusionalisasi mekanisme perlindungan yang mengintegrasikan lembaga layanan, KUA, kepolisian, dan pengadilan agama. Saat ini, koordinasi antar lembaga masih bersifat ad hoc dan sangat bergantung pada inisiatif personal. Diperlukan protokol rujukan yang jelas dan mengikat, sehingga korban yang datang ke satu lembaga dapat dirujuk secara sistematis ke lembaga lain sesuai kebutuhannya. Pendamping Lembaga Advokasi Perempuan berinisial R (wawancara, 2024) mengusulkan: "Kami butuh satu pintu layanan terpadu yang benar-benar terintegrasi. Jangan sampai korban bolak-balik dari KUA ke polisi ke pengadilan dan setiap kali harus bercerita ulang traumanya. Itu menyiksa." Usulan ini sejalan dengan konsep perlindungan terpadu yang diamanatkan UU PKDRT, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Dalam konteks reinstitusionalisasi, pengalaman Lembaga Advokasi Perempuan di Banten dalam melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan korban dapat menjadi model. Sebagaimana ditemukan Ulinnuha dan Widiyanto (2025) di Jawa Tengah, advokasi yang dilakukan lembaga layanan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan upaya transformasi sosial. Di Banten, lembaga serupa telah mulai menjalin kerja sama dengan KUA untuk memberikan pelatihan perspektif gender bagi penyuluh, serta dengan Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara KDRT.

Ketiga, rehabilitasi korban adalah bagian tidak terpisahkan dari perlindungan hukum. Pendekatan hukum selama ini cenderung berorientasi pada penyelesaian perkara (*case settlement*), bukan pada pemulihan korban (*victim recovery*). Padahal, perceraian atau pemidanaan pelaku tidak secara otomatis memulihkan trauma korban. Korban membutuhkan pendampingan psikologis, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial. Salama (2024) dalam penelitiannya tentang penyembuhan dan pertumbuhan spiritual bagi penyintas KDRT dalam Islam menemukan bahwa pendekatan berbasis spiritualitas dan pemaafan dapat menjadi jalan pemulihan yang efektif, selama tidak memaksakan rekonsiliasi dengan pelaku yang belum berubah. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang hukum (*legal*), tetapi juga tentang penyembuhan (*healing*). Dalam konteks Banten, lembaga layanan telah mulai mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi korban, seperti pelatihan keterampilan dan akses modal usaha. Program-program ini perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan perlindungan hukum formal. Putusan pengadilan, misalnya, dapat memuat kewajiban pelaku untuk memberikan kompensasi biaya pemulihan korban, tidak hanya nafkah iddah dan mut'ah yang sifatnya terbatas. Model integratif ini sejalan dengan temuan Rabaan dan Dombrowski (2023) tentang pendekatan keadilan transformatif yang berpusat pada penyintas dalam komunitas Muslim di AS. Mereka menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan komunitas dan berorientasi pada pemulihan lebih efektif daripada pendekatan hukum semata yang sering kali justru mengalienasi korban dari sistem.

PEMBAHASAN

Novelty (kebaruan) artikel ini terletak pada tiga aspek. Pertama, secara geografis, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi perlindungan hukum KDRT di Provinsi Banten dengan karakteristik sosial-kultural masyarakatnya yang khas, di mana pengaruh budaya patriarki berkelindan dengan pemahaman keagamaan tradisional. Kedua, secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka analisis hak dan kewajiban suami istri dalam fikih munakahah yang dikontekstualisasikan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, sehingga mampu menjembatani antara normativitas teks dan realitas empiris. Ketiga, secara metodologis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif multi-stakeholder (korban, pendamping, hakim, dan penyuluh agama) sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang problem implementasi perlindungan hukum. Tujuan penulisan artikel ini secara fokus adalah menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT di Banten dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan menggunakan kerangka hak dan kewajiban suami istri sebagai pisau analisis utama. Argumentasi yang dibangun dalam artikel ini adalah bahwa implementasi perlindungan hukum yang efektif mensyaratkan reinterpretasi atas konsep hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji persoalan KDRT dari berbagai perspektif. Danial, Halim, dan Ramadhan (2023) dalam penelitiannya tentang dinamika KDRT dalam konteks keluarga Muslim menemukan bahwa ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor pemicu utama kekerasan. Studi ini menegaskan bahwa pemahaman yang tidak utuh tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan berkorelasi positif dengan potensi terjadinya KDRT. Persamaan dari artikel ini adalah membahas mengenai persoalan KDRT. Sedangkan perbedaannya adalah: pertama, penelitian yang sedang diteliti oleh penulis berfokus pada Provinsi Banten saja; kedua, metode penelitiannya berbeda; penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Sementara itu, Az-Zahra dkk. (2024) dalam kajiannya tentang perlindungan hak perempuan dalam kasus KDRT, perspektif Islam menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Islam sejatinya memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, namun implementasinya masih menghadapi tantangan interpretasi tekstual yang kaku. Persamaannya adalah: pertama, membahas mengenai KDRT; kedua, mengenai perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan perbedaannya, penulis berfokus pada lokus Provinsi Banten. Kedua metode penelitiannya berbeda. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Penelitian tentang advokasi korban KDRT di Indonesia dilakukan oleh Ulinuha dan Widiyanto (2025) di Jawa Tengah dengan menggunakan teori konflik dan *maqashid al-syari'ah*. Studi ini mengungkap bahwa advokasi yang dilakukan lembaga layanan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga merefleksikan upaya transformasi sosial yang berakar pada ajaran Islam. Persamaan pada penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas mengenai KDRT. Sedangkan perbedaannya, pertama, penelitian ini lebih berfokus pada advokasi korban KDRT, sedangkan penulis berfokus pada jumlah korban KDRT di Provinsi Banten. Kedua penelitian ini berbeda metodenya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan *Maqashid Al-Syari'ah*. Dan yang ketiga, penelitian ini berfokus di Jawa Tengah sedangkan penulis berfokus di Provinsi Banten. Di kawasan Asia Tenggara, studi komparatif tentang penanganan KDRT dalam keluarga Muslim dilakukan oleh Nasir, Zainol, dan Said (2020) yang mengkaji prospek dan tantangan mediasi online dalam resolusi KDRT di Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi tatap muka tidak selalu tepat dalam kasus berhistory kekerasan karena dapat menciptakan ketidakseimbangan kuasa. Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai KDRT. Sedangkan perbedaannya adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada lokus di Malaysia, sedangkan penulis berfokus pada lokusnya di Provinsi Banten. Kedua penelitian ini berfokus pada mediasi, baik itu online maupun offline.

Di tingkat internasional, Johnson dkk. (2022) melakukan studi pustaka tentang dampak kekerasan ekonomi terhadap penyintas KDRT dan menemukan bahwa kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi memiliki dampak jangka panjang yang sama destruktifnya dengan kekerasan fisik. Judy L dkk. (2020) dalam kajian multinegara mengidentifikasi bahwa kekerasan ekonomi sebagai bentuk kekerasan yang tidak kasat mata (*invisible form of domestic violence*) kerap terabaikan dalam penanganan kasus. Sementara itu, Easterbrooks, Fauth, dan Lamoreau (2021) meneliti dampak program kunjungan rumah terhadap pola pengasuhan dan menemukan bahwa KDRT memiliki efek mediasi yang signifikan terhadap kualitas pengasuhan anak. Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa masih membahas perihal KDRT yang masih terjadi. Perbedaannya adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi jika terjadi KDRT. Kedua lokus penelitian ini berbeda dengan penulis; penulis berfokus pada Provinsi Banten.

Sofiani (2021) mengkaji akses keadilan bagi korban kekerasan dalam pacaran dengan perspektif gender, sementara Syarif Maula dan Ariyanti (2022) secara spesifik meneliti negosiasi keadilan bagi perempuan dalam perkara perceraian akibat KDRT di pengadilan agama. Penelitian Sumanto, Samsudin, dan Amirudin (2021) mengonfirmasi bahwa pengadilan agama memiliki peran eksistensial dalam menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas perihal KDRT. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada perspektif gender dan mediasi pada ranah pengadilan agama. Kedua penulis lebih berfokus pada Provinsi Banten.

Kesenjangan utama (research problem) yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada kontradiksi antara norma ideal hukum keluarga Islam yang mengedepankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) dan realitas praktik KDRT yang justru dilegitimasi dengan dalih pemahaman keagamaan yang distorsif. Dalam fikih munakahah, konsep hak dan kewajiban suami istri menjadi fondasi bangunan rumah tangga yang sakinah. Suami berkewajiban memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik, sementara istri berkewajiban taat dan memelihara kehormatan keluarga. Namun, dalam praktiknya, konsep kepemimpinan suami (*qiwamah*) dan pembangkangan istri (*nusyuz*) kerap dimaknai secara sepihak sehingga melanggengkan kekerasan struktural terhadap perempuan (Sapinah, Abubakar, & Sohrah, 2024).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang terbatas pada beberapa lembaga di Banten, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh provinsi. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif korban dan lembaga layanan, sementara perspektif pelaku belum tergali secara mendalam. Penelitian juga tidak mengukur secara kuantitatif efektivitas berbagai model perlindungan yang ada. Rekomendasi untuk penelitian ke depan meliputi: pertama, perluasan cakupan geografis untuk membandingkan implementasi perlindungan hukum di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial-kultural berbeda; kedua, penelitian longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang berbagai intervensi perlindungan terhadap pemulihan korban; ketiga,

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT di Banten dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menggunakan kerangka hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan analisis data dan diskusi dengan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum di Banten masih menghadapi tiga problem fundamental. Pertama, pemahaman keagamaan masyarakat yang parsial dan patriarkis tentang hak dan kewajiban suami istri, khususnya konsep *qiwamah* dan *nusyuz*, menjadi legitimasi kultural bagi praktik KDRT dan penghambat bagi korban untuk mengakses perlindungan. Pemahaman ini bertentangan dengan semangat *maqashid al-syari'ah* yang mengedepankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Kedua, lembaga layanan menghadapi dilema antara kewajiban menjalankan mediasi (*islah*) yang diamanatkan fikih dan kebutuhan perlindungan korban yang menghendaki pendekatan non-mediasi dalam kasus berhistory kekerasan. Ketidakmampuan membedakan kasus yang layak dimediasi dan yang harus diproses secara litigasi berpotensi menjebak korban dalam siklus kekerasan berulang. Ketiga, putusan Pengadilan Agama di Banten belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif korban dalam pembuktian KDRT sebagai alasan perceraian. Hakim cenderung menggunakan pendekatan formalistik-prosedural yang mensyaratkan visum, sementara korban tidak selalu memiliki akses terhadapnya. Aspek pemulihan korban (*recovery*) juga masih terabaikan dalam putusan. Penelitian partisipatoris yang melibatkan korban sebagai co-researcher untuk menggali pengalaman subjektif mereka secara lebih otentik; keempat, pengembangan instrumen pengukuran efektivitas perlindungan hukum yang tidak hanya mengukur aspek prosedural tetapi juga pemulihan korban; dan kelima, studi komparatif dengan negara-negara Muslim lain untuk mengidentifikasi best practices dalam penanganan KDRT yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

REFERENSI

- Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim. (t.t.). *Hasyiyatus Syarqawi* (Juz IV). Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Ahmad, N., Yusoff, R. M., Rokis, R. A., Yusoff, W. M. W., Ghazali, N. M., & Rahim, A. A. (2021). The Application of Reconciliation in Muslim Divorce Cases Caused by the Domestic Violence: An Analysis Between Islamic and Malaysian Law. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(10), 263–273. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i10/10764>
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Ma'arif.

- Andriyani, Y., & Fansuri, H. (2025). A Comparison of Domestic Violence Settlement from the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 10(1), 39–52. <https://doi.org/10.24235/INKLUSIF.V10I1.20032>
- Az-Zahra, A., Zuhdi, S., Rahmawati, U. D., & Dewi, T. P. (2024). Protection of Women's Rights Against Cases of Domestic Violence from an Islamic Perspective. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 6(2), 231–242. <https://doi.org/10.22515/JURNALALHAKIM.V6I2.10163>
- Az-Zuhaili, W. (1418 H). *At-Tafsirul Munir (Juz V)*. Damaskus: Dar-Fikr.
- Bogat, G. A., Levendosky, A. A., & Cochran, K. (2023). Developmental consequences of intimate partner violence on children. *Annual Review of Clinical Psychology*, 19, 303–329. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-072720-013634>
- Danial, A., Halim, A., & Ramadhan, R. (2023). Domestic violence (KDRT) in the dynamics of the rights and obligations of husband and wife from an Islamic law perspective. *Asy- Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 146–153. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v11i2.2070>
- Easterbrooks, M. A., Fauth, R. C., & Lamoreau, R. (2021). Effects of a Home Visiting Program on Parenting: Mediating Role of Intimate Partner Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(1–2), NP803–NP823. <https://doi.org/10.1177/0886260517736879>
- Hasanudin, Mukhlas, O. S., Noradin, M. F. B. M., Solehudin, E., & Jubaedah, D. (2023). Phenomena of Domestic Violence Against Women and Divorce in 2020-2022 in Indonesia: An Islamic Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 137–152. <https://doi.org/10.24090/MNH.V17I2.7686>
- Horney, J. A., Fleury Steiner, R., Camphausen, L. C., Wells, S. A., & Miller, S. L. (2023). Characterizing the impacts of public health control measures on domestic violence services: Qualitative interviews with domestic violence coalition leaders. *BMC Public Health*, 23(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16471-4>
- Ikhwan, F. P. (2025). *Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: studi putusan nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn.Tjg [Undergraduate thesis]*. UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/84765/>
- Jatinah, S. (2023). *Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Islam [Undergraduate thesis]*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/10999/>
- Johnson, L., Chen, Y., Stylianou, A., & Arnold, A. (2022). Examining the impact of economic abuse on survivors of intimate partner violence: a scoping review. *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/S12889-022-13297-4>
- Jones, B. (2018, September). Why stigma against victims of domestic violence persists in Indonesia. *The Conversation*. <https://theconversation.com/why-stigma-against-victims-of-domestic-violence-persists-in-indonesia-103177>
- Judy L, P., Hoge, G. L., Breckenridge, J., Sharp-Jeffs, N., & Chung, D. (2020). Economic Abuse as an Invisible Form of Domestic Violence: A Multicountry Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 21(2), 261–283. <https://doi.org/10.1177/1524838018764160>
- Lestari, P. A. (2024). Gender Equity in Islamic Marriage and Divorce: A Narrative Review. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(4), 203–214. <https://doi.org/10.61194/IJIS.V2I4.611>
- Marinews. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian. Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekerasan-dalam-rumah-tangga-sebagai-alasan-perceraian-0th>
- Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. (2025). SIMFONI PPA (Online Information System for the Protection of Women and Children). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Mustafa Al-Khin, dkk. (1992). *Al-Fiqhul Manhaji (Juz IV)*. Damaskus: Darul Qalam.
- Nasir, N. F. M., Zainol, Z. A., & Said, M. H. M. (2020). Prospect and challenges of using online mediation in resolving domestic violence. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 621–632. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168>
- Nelli, J., & Syahrizan, M. (2024). Analisis hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Bertuah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 5(2) 322–340. <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/960>

- Nnawulezi, N. (2022). Identifying and responding to the complex needs of domestic violence housing practitioners at the onset of the COVID 19 pandemic. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(3-4), 915-925.
- Nur Hidayah, O., Musyafangah, M., & Rezy Meidina, A. (2023). Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.33367/LEGITIMA.V6I1.4148>
- Rabaan, H., & Dombrowski, L. (2023). Survivor-Centered Transformative Justice: An Approach to Designing Alongside Domestic Violence Stakeholders in US Muslim Communities. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 30. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580648>
- Rahman, M. H. (2024, November 7). Suami Mulai Berpaling, Istri Bisa Lakukan Ini. NU Online Banten. <https://banten.nu.or.id/keislaman/suami-mulai-berpaling-istri-bisa-lakukan-ini-EBkee>
- Salama, N. (2024). Pathways to Healing: Forgiveness and Spiritual Growth for Domestic Violence Survivors in Islam. *Jurnal Theologia*, 35(2), 159-180. <https://doi.org/10.21580/TEO.2024.35.2.23534>
- Sapinah, Abubakar, A., & Sohrah. (2024). The Qur'anic Perspective on the Rights and Duties of Husband and Wife as Efforts to Prevent Domestic Violence. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 181-198. <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V11I2.53091>
- Setiawan, D. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Positif: Konsep, Perlindungan dan Tindak Hukum [Master's thesis]. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/11450/>
- Siregar, K. I., & Alif, M. (2025). Islamic Efforts in Realizing the Sakinah Family: "Solutions to Overcome Domestic Violence (DV)." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 9(1), 121-142. <https://doi.org/10.21009/HAYULA.009.01.07>
- Sofiani, T. (2021). Access to justice for victims of dating violence: Gender perspective. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(1), 59-84. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i1.5143>
- Sumanto, D., Samsudin, T., & Amirudin, F. Hi. A. (2021). The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence. *Jambura Law Review*, 3(2), 214-230. <https://doi.org/10.33756/JLR.V3I2.11651>
- Sutrisna, R. A. (2019). Islam dan Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) [Undergraduate thesis]. UIN SMH Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/4809/>
- Syarif Maula, B., & Ariyanti, V. (2022). Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 155-180. <https://doi.org/10.28918/JHI.V20I1.6024>
- Ulinnuha, M., & Widiyanto, A. (2025). Advocacy for Muslim women and children as victims of domestic violence in Central Java, Indonesia. *IJOESCH: International Journal of Religious and Cultural Studies*, 4(1), 108-133. <https://doi.org/10.18326/ijoesch.v4i1.108-133>
- UN Women. (2020). Global database on Violence against Women and Girls. UN Women Data Hub. <https://data.unwomen.org/global-database-on-violence-against-women>
- WHO. (2021). Violence against women, 2018 estimates. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
- Wilson, J. M., & Goodman, L. A. (2021). "A community of survivors": A grounded theory of organizational support for survivor-advocates in domestic violence agencies. *American Journal of Community Psychology*, 67(3-4), 294-308.